

## SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

2017

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 42.B/HK.03.2-Kpt/52/Prov/V/2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *HELPDESK* SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SI POL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

**Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2017.  
- Ketentuan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.  
- Lampiran 7 Halaman.